



**PUTUSAN**  
**Nomor 1872/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1448/PJ./2011, tanggal 16 November 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BINA GUNA KIMIA**, beralamat di Wisma Kodel Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling B-4, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-32768/PP/M.I/16/2011, tanggal 27 Juli 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-165/WPJ.07/2010 tanggal 2 Februari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/07/052/09 tanggal 6 Maret 2009;



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-32768/PP/M.I/16/2011, tanggal 27 Juli 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-165/WPJ.07/2010 tanggal 2 Februari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/07/052/09 tanggal 6 Maret 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama PT Bina Guna Kimia NPWP 01.070.771.9-052.000, alamat Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling B-4, Gedung Kodel House Lantai 10, Jakarta Selatan, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPN	Rp 339.662.070.769
Pajak Keluaran	Rp 27.458.514.306
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp (27.348.314.685)</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 110.199.621
Sanksi Administrasi Bunga KUP	Rp 25.786.711
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 135.986.332

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32768/PP/M.I/16/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32768/PP/M.I/16/2011 tanggal 27 Juli 2011 karena telah cacat hukum dengan tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32768/PP/M.I/16/2011 tanggal 27 Juli 2011 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Dengan mengadili sendiri:
  - a) Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-165/WPJ.07/2010 tanggal 2 Februari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/07/052/09 tanggal 6 Maret 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama PT Bina Guna Kimia, NPWP 01.070.771.9-052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1872/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp5.865.005.454,00, yang terdiri dari Penyerahan kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp519.855.204,00, Penyerahan emas dalam rangka promosi sebesar Rp4.157.105.250,00, dan Penyerahan barang-barang promosi lainnya sebesar Rp1.188.045.000,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa pokok masalah perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penyerahan kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp519.855.204,00, penyerahan emas dalam rangka promosi sebesar Rp4.157.105.250,00, dan penyerahan barang-barang promosi lainnya sebesar Rp1.188.045.000,00?;

Bahwa pokok masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterlambatan penjatuhan putusan *Judex Facti* yang melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak tidak berimplikasi pada batalnya Putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1872/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait koreksi penyerahan kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp519.855.204,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bahwa koreksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan kepada Pemohon Banding tidak jelas, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjabarkan secara rinci alasan keberatannya terkait dengan koreksi penyerahan kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa dalam keberatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas koreksi sebesar Rp519.855.204,00 telah dibatalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permintaan Termohon Peninjauan Kembali agar koreksi dengan jumlah yang sama di Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah logis dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp519.855.204,00 tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa terkait koreksi penyerahan emas dalam rangka promosi sebesar Rp4.157.105.250,00, terbukti Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembelian emas batangan dengan kadar EK-22kt 91.6%. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan barang promosi merupakan penyerahan emas batangan, sehingga penyerahan tersebut bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak, oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp4.157.105.250,00 tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa terkait penyerahan barang-barang promosi lainnya sebesar Rp1.188.045.000,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan barang-barang promosi berupa mobil, TV, motor, HP, komputer, dan kamera, bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, karena pada saat pembelian barang-barang promosi tersebut dibeli dari pemasok yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1872/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan, oleh karena itu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.188.045.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1872/B/PK/Pjk/2024